

Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Dampak dan Faktor Penyebabnya)

Geatriana Dewi* & Nurmadiyah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

*Corresponding Author: geatriana.dewi@uts.ac.id

Article History

Received : July 05th, 2025

Revised : July 20th, 2025

Accepted : July 27th, 2025

Abstract: Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan multidimensi yang membawa dampak serius dan berkelanjutan dalam kehidupan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak kekerasan seksual terhadap anak serta faktor-faktor penyebab terjadinya. Penelitian ini menggunakan metode normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta didukung studi pustaka terhadap regulasi dan literature akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap anak meliputi gangguan fisik, trauma psikologis, kerusakan relasi sosial serta hambatan pendidikan. Adapun faktor penyebabnya mencakup kurangnya pendidikan seksual, ketergantungan anak pada orang dewasa, disfungsi keluarga, tekanan ekonomi dan budaya permisif terhadap kekerasan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya peran keluarga, institusi pendidikan dan Negara dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak, serta perlunya penegakan hukum yang berpihak pada korban.

Keywords: kekerasan seksual, anak, dampak, faktor penyebab, perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual di lingkungan sekolah merupakan masalah yang menyangkut kesejahteraan dan keselamatan para siswa, serta integritas sistem pendidikan secara keseluruhan. Meskipun lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi perkembangan fisik, mental, dan emosional siswa, kenyataannya, kasus-kasus pelecehan seksual sering kali terjadi di dalamnya. Pelecehan seksual di lingkungan sekolah dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari perilaku tidak senonoh oleh siswa sesama atau staf sekolah hingga pelecehan yang lebih sistematis oleh pihak-pihak yang berwenang. Dalam konteks ini, penting untuk diakui bahwa dampaknya tidak hanya bersifat individual bagi korban, tetapi juga dapat mengganggu iklim belajar secara keseluruhan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang akar penyebab dan dinamika pelecehan seksual di lingkungan sekolah, diharapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif dapat diimplementasikan. Ini mencakup peningkatan kesadaran, pembentukan kebijakan yang ketat, peningkatan pelatihan bagi staf sekolah, serta pembentukan mekanisme pengaduan yang aman dan terpercaya bagi siswa.

Kekerasan seksual termasuk dalam suatu bentuk kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis; termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. Kekerasan seksual bukan hanya termasuk dalam kekerasan langsung/fisik, melainkan juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan tidak langsung yang secara kultural dan struktural disebabkan adanya stereotype tertentu terhadap perempuan. Kekerasan seksual bahkan dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM yang paling sistematis dan meluas. Berbagai bentuk kekerasan seksual dapat terjadi kepada perempuan dari segala usia, kalangan, tingkat pendidikan, latar belakang, di desa maupun di kota. Hampir di semua tingkatan masyarakat, perempuan sangat rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual. Di ruang publik atau di ruang privat, dalam relasi personal seperti perkawinan atau pacaran, apakah dilakukan oleh orang terdekat, pasangan, maupun oleh orang asing.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan kompleks karena melibatkan aspek fisik, psikologis, sosial dan hukum. Anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan sangat rentan menjadi

korban eksploitasi seksual, terutama karena ketergantungan tinggi terhadap orang dewasa dan keterbatasan pemahaman terhadap bahaya kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2020).

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Nampak di antaranya terjadi di lingkungan yang seharusnya aman seperti di rumah dan sekolah yang justru menjadikan pelaku berasal dari kalangan terdekat anak seperti keluarga, guru, tetangga (KAPAI, 2021). Lingkungan sosial yang permisif, lemahnya pengawasan keluarga, minimnya pendidikan seks serta tekanan ekonomi merupakan beberapa factor yang sering kali menjadi penyebab anak menjadi korban (Lestari & Gunawan, 2019). Ketidaktegasan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual juga menjadi factor pendorong terjadinya kasus serupa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Soekanto, 2007; Rahardjo, 2009).

METODE

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan April hingga Juni 2025 berlokasi di Universitas Teknologi Sumbawa sebagai pusat pengolahan data literature serta pemantauan perkembangan kasus melalui sumber resmi seperti Komnas Perempuan, KPAI dan Laporan lembaga hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative (*legal research*) dimana penelitian ini memiliki populasi penelitian yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen hukum dan data sekunder yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Dalam penelitian ini menggunakan undang-undang utama seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2020) dan Laporan KPAI (2021). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang menitik beratkan pada pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji norma hukum positif yang berlaku serta juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu menelaah konsep perlindungan anak dan kekerasan seksual dari sudut pandang teori hukum dan sosial. Studi pustaka juga dilakukan

terhadap literatur akademik, jurnal hukum serta laporan institusi resmi untuk mendapatkan pemahaman mendalam. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder (Creswell, J.W. 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang dapat berdampak jangka panjang pada kehidupan korban. Maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di berbagai lingkungan baik di sekolah maupun ruang public membuat kita untuk memahami lebih dalam penyebabnya. Banyak factor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak mulai dari pola asuh yang keliru, terjadinya *victim blaming* atau menyalahkan korban terhadap apa yang menimpanya sehingga menyebabkan korban merasa dikucilkan dan dianggap aib oleh keluarga, factor social, ekonomi dan lingkungan.

Adapun beberapa factor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual:

1. Factor individu

a. Belum cukup usia

Anak merupakan individu yang berada dalam tahap perkembangan sebelum dewasa. Menurut KUHP anak dianggap sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun (Geograf, 2023). Anak-anak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang berusia antara 4 hingga 12 tahun, pada tahap ini anak-anak mulai mengembangkan keterampilan social, kognitif dan emosional mereka secara kompleks (Geograf, 2023). Anak-anak terutama yang berumur masih kecil masih belum memiliki pemahaman yang cukup tentang batasan tubuh dan kekerasan seksual. Mereka dianggap belum memahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku ada salah

b. Kurangnya pendidikan seksual

Anak merupakan generasi muda yang harus dijaga dari hal-hal yang dapat mempengaruhi proses perkembangan anak salah satunya kurangnya seks edukasi. Banyak orangtua yang beranggapan bahwa pengenalan seksual ini merupakan suatu hal yang tabu bagi anak-anak. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa pengenalan edukasi ini merupakan hal yang tabu dan mungkin dianggap tidak senonoh bagi anak-anak. Padahal cakupan dari edukasi

seks ini sangatlah luas. Salah satunya pengenalan pada bagian-bagian anggota tubuh yang harus dilindungi dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Anak-anak harus paham batasan untuk bagian tubuh yang harus dijaga privasinya. Disini orangtua lah yang menjadi peran utama dalam mengenalkan edukasi seks kepada anak-anak. Ketika anak-anak kurang mendapat pendidikan mengenai seks education, ini akan membawa banyak pengaruh buruk. Anak bisa saja menjadi korban dari kekerasan seksual oleh orang-orang disekitarnya bahkan rang yang tidak dikenal. Jika sudah menjadi korban anak akan mendapat trauma. Dampak dari hal ini bisa lebih jauh lagi, anak yang mengalami trauma karena pelecehan seksual akan merasa sulit untuk mengontrol emosi yang ada pada dirinya. Dia korban dari pelecehan ini bisa saja merasa takut dan terancam terhadap siapapun yang dia anggap tidak aman ketika dia berada didekat orang lain. Yang lebih buruk bisa jadi dia akan melakukan kekerasan seksual kepada orang lain sebagai bentuk pembalasan dendam atas apa yang pernah ia rasakan hingga menjadi trauma mendalam. Selain itu, anak bisa menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang menyimpang karena rasa traumanya itu (Nurul, 2024)

c. Ketergantungan pada orang dewasa

Ketergantungan anak pada orang dewasa merupakan factor yang sangat penting dalam memahami mengapa anak menjadi korban pelecehan seksual. Anak-anak terutama yang masih kecil memiliki kebutuhan yang sangat besar untuk merasa aman, dicintai dan dirawat. Mereka seringkali sangat bergantung pada orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan secara fisik maupun emosional. Ketergantungan ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku pelecehan seksual untuk mengendalikan dan menipu anak. Anak cenderung percaya dan patuh pada orang dewasa yang mereka anggap sebagai sosok penting dalam hidup mereka. Pelaku pelecehan seksual seringkali memanfaatkan kepercayaan ini dengan menyakinkan anak bahwa tindakan mereka adalah sesuatu yang normal dan menyenangkan (Okta Verida, 2022).

2. Factor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak, dan seharusnya menjadi tempat yang aman dan penuh kasih sayang. Namun, sayangnya, keluarga juga bisa menjadi faktor yang meningkatkan risiko anak menjadi korban pelecehan seksual. Berikut beberapa

aspek keluarga yang dapat menjadi faktor penyebab anak menjadi korban pelecehan seksual:

a. Hubungan Orang Tua dan Anak yang Buruk

Hubungan yang tidak harmonis, penuh konflik, atau bahkan dingin antara orang tua dan anak dapat membuat anak merasa tidak aman dan rentan. Anak yang merasa tidak dicintai, diabaikan, atau tidak dihargai oleh orang tuanya mungkin lebih mudah mencari perhatian dan kasih sayang dari orang lain, termasuk pelaku pelecehan seksual.

b. Kurangnya Komunikasi dan Kepercayaan

Jika komunikasi antara orang tua dan anak terbatas, anak mungkin merasa sulit untuk mengungkapkan masalah yang mereka hadapi, termasuk pelecehan seksual. Kurangnya kepercayaan antara orang tua dan anak juga dapat membuat anak takut untuk menceritakan pengalaman buruk mereka.

c. Ketiadaan Batasan yang Jelas

Keluarga yang tidak memiliki batasan yang jelas antara orang dewasa dan anak-anak dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap pelecehan seksual. Anak-anak mungkin merasa tidak nyaman untuk menolak sentuhan atau tindakan orang dewasa yang tidak pantas karena mereka tidak memahami batasan yang jelas.

d. Lingkungan Keluarga yang Tidak Mendukung

Keluarga yang memiliki riwayat kekerasan, pelecehan, atau masalah mental dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak sehat bagi anak - anak. Anak - anak yang hidup dalam lingkungan seperti ini mungkin lebih mudah menjadi korban pelecehan seksual karena mereka sudah terbiasa dengan kekerasan dan tidak memiliki rasa aman.

e. Peran Orang Tua yang Tidak Seimbang

Jika salah satu orang tua memiliki peran yang dominan dan yang lainnya tidak terlibat dalam pengasuhan anak, hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam keluarga. Anak yang merasa tidak diperhatikan oleh salah satu orang tuanya mungkin lebih mudah menjadi korban pelecehan seksual dari orang dewasa yang memberikan perhatian lebih.

f. Toleransi Terhadap Perilaku Seksual yang Tidak Pantas

Jika keluarga mentolerir perilaku seksual yang tidak pantas, seperti lelucon seksual atau perilaku seksual yang agresif, hal ini dapat mengirimkan pesan kepada anak-anak bahwa perilaku tersebut adalah sesuatu yang normal.

Hal ini dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban pelecehan seksual.

3. Factor ekonomi

Faktor ekonomi yang berujung pada masalah kemiskinan merupakan salah satu sebab klasik yang menurut beberapa hasil penelitian. Kemiskinan yang begitu berat dan berdampak pada langkahnya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan keluar negeri untuk menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Kemiskinan bukan merupakan satu-satunya indikator kerentanan seorang anak mengalami kekerasan seksual. Tapi telah data menunjukkan ada ratusan bahkan ribuan anak dari keluarga miskin yang menjadi korban kekerasan seksual. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan ditelantarkan dan hidup di jalanan cenderung diperlakukan secara salah dan berpotensi menjadi obyek kekerasan seksual (Melly & Supriyadi, 2007). Anak-anak korban kekerasan seksual yang ditangani oleh Direktorat Rehabilitasi Anak terutama yang berasal dari keluarga miskin di mana, pelakunya orang terdekatnya seperti bapak kandung/tiri, ternyata banyak dari para bapak-bapak ini ditinggal pergi oleh istrinya untuk bekerja sebagai TKW di luar negeri. Kondisi ini membuat para bapak ini mengalami kesepian dan sebagai pelampiasannya di lakukan pada anak-anak terutama anak perempuan. Kondisi ini berlangsung berulang-ulang dan para korban tidak berani melapor kepada siapa-siapa karena mereka berada dalam tekanan dan takut akan kehilangan orang tuanya. Ada juga keluarga terdekat yang melihat gelagat adanya kekerasan seksual tersebut tapi tidak berani melapor karena tadi terjadi konflik (Kayus & Helmi, 2020).

Kekerasan seksual terhadap anak juga dapat meninggalkan dampak serius, tidak hanya secara fisik tetapi juga menimbulkan beberapa dampak antara lain:

1. Dampak kekerasan fisik

Dampak dari kekerasan fisik seperti pemukulan, penyiksaan dan penganiayaan lainnya meninggalkan bekas luka yang jelas. Anak-anak yang mengalami kekerasan fisik sering mengalami trauma fisik jangka panjang termasuk gangguan tidur, adanya rasa cemas berlebihan dan ketakutan serta masalah kesehatan lainnya.

2. Dampak kekerasan emosional

Dampak dari kekerasan emosional seperti penolakan, penghinaan dan intimidasi. Seringkali tidak terlihat akan tetapi sangat berbahaya. Anak-anak yang mengalami kekerasan emosional dapat merasa memiliki harga diri yang rendah, merasa tidak berharga dan kehilangan kepercayaan diri. Mereka mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat

3. Dampak kekerasan seksual

Dampak dari kekerasan ini merupakan kekerasan yang paling traumatis karena dampaknya dapat sangat luas dan bertahan seumur hidup. Korban kekerasan seksual sering mengalami gangguan stress pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan dan masalah kesehatan mental lainnya. Mereka juga mengalami kesulitan dalam hubungan intim dan kepercayaan diri.

Pembahasan

Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga pelanggaran serius terhadap hak dasar anak. Dalam perspektif hukum perlindungan terhadap anak telah dijamin dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Fakta menunjukkan masih lemahnya implementasi perlindungan tersebut baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan. Factor individu seperti belum matangnya pemahaman anak tentang tentang tubuh dan relasi social menjadikan mereka sasaran pelaku. Tidak adanya pendidikan seksual secara sistematis di tingkat keluarga dan sekolah menyebabkan anak tidak mampu mengenali dan melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami. Hal ini sesuai dengan pendidikan seks yang minim berkontribusi besar terhadap kerentanan anak (Nurul, 2024).

KESIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius yang membawa dampak jangka panjang dalam berbagai aspek kehidupan anak baik secara fisik, psikis, sosial maupun pendidikan. Anak sebagai korban berada dalam posisi rentan akibat berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman akan perlindungan diri, lemahnya peran keluarga serta kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Factor-faktor penyebab tersebut bersifat kompleks dan saling

terkait mencakup individu, keluarga, ekonomi serta budaya masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada tim penulis dan narasumber yang telah membantu dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, M. (2021). "Model Pendidikan Hukum Partisipatif dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 137–150.
- Harjono, T. (2020). "Kebiasaan Non-formal dalam Penyelesaian Sengketa Hukum di Pedesaan: Studi Sosio-Legal." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 99–114.
- Komnas Perempuan. (2020). *Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- KPAI. (2021). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Lestari, S., & Gunawan, H. (2019). "Peran Pendidikan Hukum Berbasis Komunitas dalam Meningkatkan Literasi Hukum Masyarakat Marginal." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 21(3), 415–430.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmawati, E. (2022). "Penyederhanaan Bahasa Hukum dalam Penyuluhan Hukum untuk Masyarakat Desa." *Jurnal Bahasa dan Hukum*, 6(1), 28–39.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafruddin, M. (2021). "Revitalisasi Peran Tokoh Agama dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa." *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 3(2), 144–160.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Yunus, M. (2019). "Peran Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 351–368.